

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang diuraikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Produk *rahn* emas di Bank BJB Syariah menggunakan tiga akad yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas di Bank BJB Syariah ini ditentukan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan lama gadainya. Biaya *ijarah* digunakan untuk menutupi biaya operasional bank seperti biaya *overhead, cost of fund* bank dan juga keuntungan bank.
2. Dalam penentuan biaya *ijarah rahn* emas, Bank BJB Syariah menentukannya dari harga standar emas yang ditetapkan bank, berat emas yang digadaikan dan lama gadainya. Biaya *ijarah* ini dihitung dengan rumus: tarif *ijarah* x berat emas x lama gadai. Adapun mengenai perlakuan akuntansi biaya *ijarah*, Bank BJB Syariah menggunakan acuan yang dinamakan PAPSI yang didasarkan pada PSAK 107. Biaya *ijarah rahn* emas diakui dengan metode *cash basis* yaitu pada saat bank menerima pembayaran dari nasabah. Yang menjadi obyek *ijarah* pada *rahn* emas adalah jasa penyimpanan emas yang digadaikan. Obyek *ijarah* tidak disusutkan karena berbentuk jasa. Piutang pendapatan diakui sebagai

pendapatan yang akan diterima. Denda yang diberlakukan atas keterlambatan pembayaran diakui sebagai *qardhul hasan* atau dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk zakat. Dalam laporan keuangan, biaya *ijarah* ini disajikan di laporan laba/rugi dalam pos pendapatan margin piutang berbasis pembiayaan dan sewa

3. Penentuan biaya *ijarah* di Bank BJB Syariah sudah sesuai dengan pedoman atau SOP yang digunakan, juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor. 26 Tentang *rahn* emas yaitu ditentukan berdasarkan berat emas yang digadaikan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Besarnya tarif *ijarah* di Bank BJB Syariah berubah-ubah setiap periodenya, ini disebabkan karena menyesuaikan dengan harga pasar emas. Akan tetapi untuk penggunaan tiga akad dalam produk *rahn* emas ini tidak sesuai, karena penggunaan tiga akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan dalam aturan syariah.
Perlakuan akuntansi terhadap biaya *ijarah rahn* emas di Bank BJB Syariah mengacu kepada PSAK 107, akan tetapi tidak semua poin-poin yang ada di dalam PSAK 107 dapat diterapkan, karena di dalam PSAK 107 ini banyak membahas mengenai *ijarah muntahiyah bittamlik*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada produk *rahn* emas ini hendaknya Bank BJB Syariah mengganti penggunaan tiga akad menjadi satu akad saja yaitu *rahn*. Karena menurut pakar syariah, penggunaan tiga akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu dalam membuat suatu kebijakan maupun produk, pihak bank harus lebih sering berkoordinasi dan melibatkan DPS atau DSN agar keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam,
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dengan subyek yang sama, penulis mendapat temuan bahwa di Bank BJB Syariah terdapat kasus transaksi 'Beli Gadai'. Dimana nasabah membeli emas di bank, kemudian digadaikan. Dalam kasus ini nasabah tidak membayar emasnya secara tunai, tetapi membayar dengan uang hasil gadai dari emas tersebut. Untuk peneliti selanjutnya kasus ini bisa diteliti lebih lanjut, karena menarik untuk dibahas.